



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 408/507 Tahun 2017

TENTANG

**PENETAPAN SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 agar berjalan secara terarah dan terukur, perlu menetapkan Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

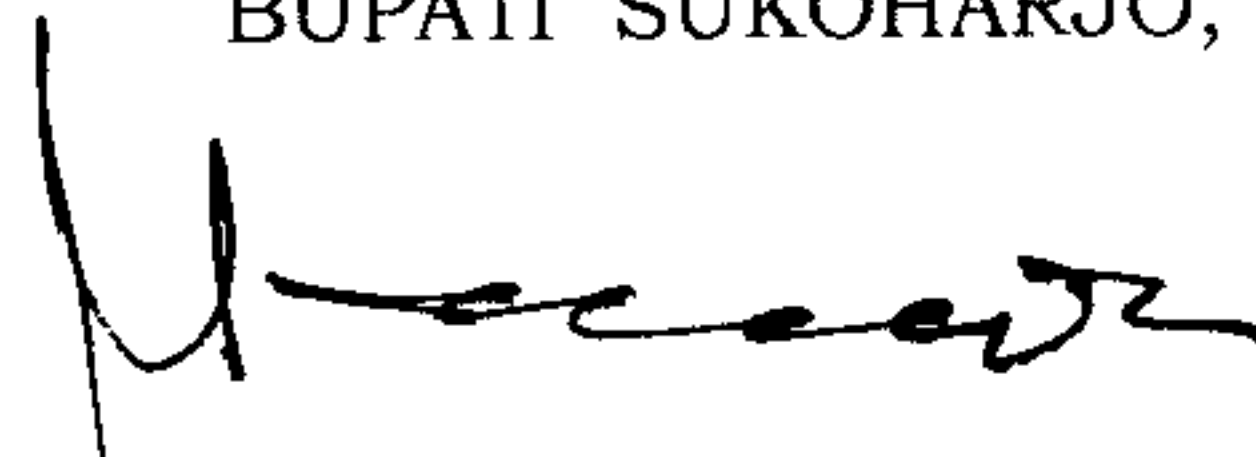
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sasaran dan Target Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017.
- KETIGA : Hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia disetor oleh masing-masing koordinator ke PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo dengan Nomor rekening : 1.030.00197.5.
- KEEMPAT : Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari perolehan bruto.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;

9

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
 3. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
 4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 15. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 16. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
 17. Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SASARAN DAN TARGET BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

NO	SASARAN	BESAR SUMBANGAN	TARGET (Rp)	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Rukun Tetangga (RT) se Kecamatan Sukoharjo (433 RT)	Tiap RT Rp 25.000,00	10.825.000,00	Camat Sukoharjo
2	RT se Kecamatan Nguter (352 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	8.800.000,00	Camat Nguter
3	RT se Kecamatan Bulu (246 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	6.150.000,00	Camat Bulu
4	RT se Kecamatan Tawang Sari (318 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	7.950.000,00	Camat Tawang Sari
5	RT se Kecamatan Weru (396 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	9.900.000,00	Camat Weru
6	RT se Kecamatan Bendosari (307 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	7.675.000,00	Camat Bendosari
7	RT se Kecamatan Polokarto (371 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	9.275.000,00	Camat Polokarto
8	RT se Kecamatan Mojolaban (532 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	13.300.000,00	Camat Mojolaban
9	RT se Kecamatan Grogol (594 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	14.850.000,00	Camat Grogol
10	RT se Kecamatan Baki (347 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	8.675.000,00	Camat Baki
11	RT se Kecamatan Gatak (261 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	6.525.000,00	Camat Gatak
12	RT se Kecamatan Kartasura (386 RT)	Tiap RT Rp25.000,00	9.650.000,00	Camat Kartasura

1	2	3	4	5
13	Pegawai / anggota KORPRI se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Karyawan/anggota KORPRI : - Golongan I : Rp 2.000,00 - Golongan II : Rp 4.000,00 - Golongan III : Rp 6.000,00 - Golongan IV : Rp 10.000,00 - Ketua DPRD : Rp 50.000,00 - Wakil DPRD : Rp 40.000,00 - Anggota DPRD : Rp 30.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan Struktural ditambah : - Eselon II : Rp 30.000,00 - Eselon III : Rp 15.000,00 - Eselon IV : Rp 10.000,00 - Eselon V : Rp 5.000,00	30.000.000,00	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukoharjo
14	Siswa, Guru dan Karyawan (SD, SMP, SLB) Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SD, SMP, SLB Negeri/ Swasta : 65.000 siswa @ Rp 1.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) - Golongan I : Rp 2.000,00 - Golongan II : Rp 4.000,00 - Golongan III : Rp 6.000,00 - Golongan IV : Rp 10.000,00 - Non golongan (WB) : Rp 1.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah : - Kepala SD/SLB : Rp 3.000,00 - Kepala SMP : Rp 5.000,00	70.000.000,00	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

6

1	2	3	4	5
15	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMA Negeri/ Swasta : 15.000 siswa @ Rp 1.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) - Golongan I : Rp 2.000,00 - Golongan II : Rp 4.000,00 - Golongan III : Rp 6.000,00 - Golongan IV : Rp 10.000,00 - Non golongan (WB) : Rp 1.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp. 8.000,00	20.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas se Kabupaten Sukoharjo
16	Siswa, Guru dan Karyawan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo	Tiap Siswa SMK Negeri/ Swasta : 20.000 siswa @ Rp 1.000,00 Tiap guru/karyawan (Negeri/swasta) - Golongan I : Rp 2.000,00 - Golongan II : Rp 4.000,00 - Golongan III : Rp 6.000,00 - Golongan IV : Rp 10.000,00 - Non golongan (WB) : Rp 1.000,00 Jabatan Kepala Sekolah Negeri/Swasta ditambah Rp. 8.000,00	30.000.000,00	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan se Kabupaten Sukoharjo
17	Karyawan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dokter, bidan perawat yang praktek swasta atau RB, BP, Apotek dan toko obat se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan Dinas Kesehatan/Puskesmas menyesuaikan BKPP - Dokter, bidan, dan perawat praktek swasta atau RB, BP, Apotek dan toko obat : Rp 2.000,00	7.500.000,00	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
18	Karyawan Rumah Sakit Negeri dan Swasta se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan rumah sakit negeri menyesuaikan BKPP - Karyawan rumah sakit swasta menyesuaikan	7.500.000,00	Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
19	Anggota TNI Kodim 0726, Koramil termasuk Sipil se Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota TNI : - Tamtama / Bintara : Rp 2.000,00 - Perwira : Rp 3.000,00 - Perwira Menengah : Rp 5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp 3.000,00 - Sipil menyesuaikan BKPP	1.500.000,00	KODIM 0726 Sukoharjo
20	Anggota POLRI dan Sipil (termasuk Polsek dan Brimob) se Kabupaten Sukoharjo	Tiap anggota POLRI : - Tamtama / Bintara : Rp 2.000,00 - Perwira : Rp 3.000,00 - Perwira Menengah : Rp 5.000,00 Bagi yang menduduki Jabatan ditambah Rp 3.000,00 - Sipil menyesuaikan BKPP	3.000.000,00	Polres Sukoharjo
21	Karyawan Kementrian Agama (KUA, Guru Agama, Pengawas) Siswa dan Pemohon Perkawinan se Kabupaten Sukoharjo	- Guru dan Karyawan menyesuaikan Dinas Pendidikan - Siswa (MI, MTs dan MA) @ Rp 1.000,00 - Pemohon perkawinan/nikah : Rp 5.000,00 / Orang	13.000.000,00	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo
22	Karyawan dan pemohon sertifikat se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan menyesuaikan BKPP - Setiap pemohon Sertifikat : Rp 2.000,00	4.000.000,00	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
23	Karyawan dan Perusahaan	Kebijakan diserahkan Perusahaan	3.000.000,00	Kepala Kantor Cabang PT. Telkom Kabupaten Sukoharjo
24	Karyawan dan Perusahaan	Kebijakan diserahkan Perusahaan	2.500.000,00	Direktur PLN Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4	5
25	Semua Koperasi se Kabupaten Sukoharjo	- Setiap Koperasi : Rp 10.000,00	2.500.000,00	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo
26	Semua Hotel/Losmen, Kapsalon, Panti Pijat, Tempat Ziarah, Tempat Rekreasi se Kabupaten Sukoharjo	- Setiap pengunjung Hotel/Losmen, Kapsalon dan Panti Pijat Rp 1.000,00 - Setiap Peziarah dan pengunjung tempat rekreasi Rp 1.000,00	3.000.000,00	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
27	Semua kendaraan yang diuji ulang (KIR) se Kabupaten Sukoharjo	Setiap kendaraan yang diuji ulang (KIR) : Rp5.000,00	4.000.000,00	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
28	Semua Karyawan dan Nasabah Bank Jateng Cabang Sukoharjo.	Karyawan : Rp 10.000,00 / tahun Nasabah : Rp 1.000,00 / tahun	3.500.000,00	Direktur PT. Bank Jateng Sukoharjo
29	Semua karyawan PD. BKK Kabupaten Sukoharjo dan nasabah se Kabupaten Sukoharjo	Karyawan : Rp 10.000,00 / tahun Nasabah : Rp 1.000,00 / tahun	3.000.000,00	Kepala PD. BKK Kabupaten Sukoharjo
30	Semua karyawan PD. BPR BKK Kecamatan Grogol dan nasabah se Kecamatan Grogol	Karyawan : Rp 10.000,00 / tahun Nasabah : Rp 1.000,00 / tahun	1.000.000,00	Direktur PD. BPR BKK Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
31	Karyawan dan Perusahaan	Kebijakan diserahkan Perusahaan	3.000.000,00	Direktur Utama PDAM Kabupaten Sukoharjo
32	Pembayar pajak kendaraan bermotor se Kabupaten Sukoharjo	- Kendaraan roda 2 : Rp 1.000,00 - Kendaraan roda 4 : Rp 2.000,00	30.000.000,00	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Cabang Sukoharjo
33	Karyawan Pengadilan Agama, Pemohon Talak, Cerai dan Rujuk se Kabupaten Sukoharjo	- Karyawan menyesuaikan Pengadilan Negeri - Pemohon talak/cerai : Rp 2.000,00 - Pemohon rujuk : Rp 1.000,00	1.000.000,00	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo

9

1	2	3	4	5
34	Dosen, Karyawan, Mahasiswa UMS	Diserahkan ke Lembaga UMS Sukoharjo	3.000.000,00	Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo
35	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Univet Bantara Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Univet Bantara Sukoharjo	2.000.000,00	Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo
36	Dosen, Karyawan, Mahasiswa IAIN Surakarta	Diserahkan ke Lembaga IAIN Surakarta	2.000.000,00	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
37	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Perawat Kesehatan Muhammadiyah Surakarta	Diserahkan ke Lembaga Akademi Perawat Kesehatan Muhammadiyah Surakarta	1.500.000,00	Akademi Perawat Kesehatan Muhammadiyah Surakarta
38	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Teknik Warga Surakarta	Diserahkan ke Lembaga ATW Surakarta	1.500.000,00	Akademi Tehnik Warga (ATW) Surakarta
39	Dosen, Karyawan, Mahasiswa Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo	Diserahkan ke Lembaga Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo	1.500.000,00	Akademi Perawat Bhakti Mulia Sukoharjo
40	Semua karyawan dan nasabah Bank Rakyat Indonesia (termasuk Unit) se Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur BRI Cabang Sukoharjo	2.000.000,00	Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sukoharjo
41	Semua karyawan dan nasabah BNI'46 Cabang Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur BNI'46 Cabang Sukoharjo	750.000,00	Direktur BNI'46 Cabang Sukoharjo
42	Semua karyawan dan nasabah PD. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo se Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan diserahkan kepada Direktur PD. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	1.500.000,00	Direktur PD. Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo
43	Karyawan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPP Kabupaten Sukoharjo	500.000,00	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo
44	Karyawan Pengadilan Negeri Sukoharjo	Menyesuaikan BKPP Kabupaten Sukoharjo	500.000,00	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo

7

1	2	3	4	5
45	Pemohon Ijin	Pengusaha/Pemborong : - Besar : Rp 100.000,00 - Menengah : Rp 50.000,00 - Kecil : Rp 25.000,00 Pemohon ijin : - Ijin Mendirikan Bangunan : Rp 10.000,00 - Ijin Perusahaan : Rp 10.000,00 - Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan : Rp 10.000,00	20.000.000,00	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
			393.325.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA